

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada
 Yth.

 di

Nomor :
 Tanggal Penerbitan :
 Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
 Akta.Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :*)

Nomor : Tanggal :

Nama :
 Alamat :
 NOP :
 Alamat :

Jenis Perolehan :
 RT/RW :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		Rp.....	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		Rp.....	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)		Rp.....	
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% X Rp.....(3)			Rp.....
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat/Waris : 50% X Rp. (4)			Rp.....
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			Rp.....
7. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
8. Diperhitungkan :			
8.a. Pokok STPD	Rp.....		
8.b. Pokok SKPDKB	Rp.....		
8.c. Pengurangan	Rp.....		
8.d. Jumlah (8.a. + 8.b. + 8.c)	Rp.....		
8.e. Dikurangi pokok SKPDLB	Rp.....		
8.f. Jumlah (8.c. - 8.e.)	Rp.....		
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.f.)			Rp.....
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)			Rp.....
11. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda BPHTB) :			Rp.....
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(10)			
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10+11)			Rp.....

Dengan Huruf :

Malang, 20....
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kota Malang

*) coret yang tidak perlu

.....
 NIP.

Potong Disini

Nama Wajib Pajak :
 Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan,
 Alamat :
 NOP :
 Nomor STPD :
 Tanggal Penerbitan :

Diterima tanggal :
 Oleh :
 (.....)
 Nama lengkap & Tanda Tangan

C. Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

	<p>PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl Telp. MALANG Kode Pos</p>
<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</p>	
Kepada Yth. di	
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : Nama : NPWP : Alamat : Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan : Akta.Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :*) Nama : Nomor : Tanggal : Alamat : NOP : Jenis Perolehan : Alamat : RT/RW :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.....
2. Telah dibayar tgl.....	Rp.....
3. Pengurangan	Rp.....
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)	Rp.....
5. Kurang dibayar (1 - 4)	Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda BPHTB)	Rp.....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)	Rp.....
Dengan Huruf :	
Malang, 20.... Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang NIP.	
*) coret yang tidak perlu	
----- Potong Disini	
Nama Wajib Pajak : Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan, Alamat : NOP : Nomor STPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama lengkap & Tanda Tangan

D. Bentuk Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188.451/...../35.75...../20.....

TENTANG

PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

Memperhatikan : Surat permohonan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD atas nama Nomor Tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, ternyata dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

KESATU : Membetulkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD *) BPHTB atas Nama Nomor Tanggal

- KEDUA : Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menghasilkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah/berkurang/dihapuskan *) yang semula Rp..... (.....) seharusnya Rp..... (.....) dengan perincian sebagaimana lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 20.....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Malang;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
3. Sdr. Wajib Pajak.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188.451/ /35.73...../20....
 TANGGAL : 20....

Perincian Pembetulan STPD :

a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada Diktum KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Seharusnya (Rp.)	Keterangan
1. Pokok pajak yang harus dibayar			
2. Telah dibayar tgl.			
3. Pengurangan			
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)			
5. Kurang dibayar (1 - 4)			
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal Perda BPHTB)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)			

ATAU

Perincian Pembetulan SKPDKB :

a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

- b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada Diktum KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Seharusnya (Rp.)	Keterangan
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 – 2)			
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% X Rp..... (3)			
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat/Waris : 50% X Rp. (4)			
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7. Pajak yang telah dibayar			
8. Diperhitungkan :			
8.a. Pokok STPD			
8.b. Pengurangan			
8.c. Jumlah (8.a. + 8.b.)			
8.d. Dikurangi pokok SKPDLB			
8.e. Jumlah (8.c. - 8.d.)			
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.)			
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)			
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal Perda BPHTB)			
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)			

ATAU

Perincian Pembedulan SKPDKBT :

- a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

- b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada Diktum KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Seharusnya (Rp.)	Keterangan
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 – 2)			
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% X Rp..... (3)			
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat/Waris : 50% X Rp. (4)			
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7. Pajak yang telah dibayar			
8. Diperhitungkan :			
8.a. Pokok STPD			
8.b. Pokok SKPDKB			
8.c. Pengurangan			
8.d. Jumlah (8.a. + 8.b. + 8.c)			
8.e. Dikurangi pokok SKPDLB			
8.f. Jumlah (8.c. - 8.e.)			
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.f.)			
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)			
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal Perda BPHTB)			
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)			

ATAU

Perincian Pembedulan SKPDN :

- a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

- b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada Diktum KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Seharusnya (Rp.)	Keterangan
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 – 2)			
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% X Rp..... (3)			
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat/Waris : 50% X Rp. (4)			
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7. Pajak yang telah dibayar			
8. Diperhitungkan :			
Pokok STPD			
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)			
10. Pajak yang harus dibayar (6 – 9)	NIHIL		

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

.....
NIP.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**